

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia dan masyarakat Indonesia saat ini tengah dihadapi dengan sebuah permasalahan yaitu pandemi virus Covid-19. Laju percepatan virus Covid-19 bahkan belum bisa diprediksi kapan akan mengalami penurunan. Sejak teridentifikasi Virus Corona jenis baru yaitu Covid-19 di China pada awal Januari 2020 lalu, virus tersebut menyebar dan mengakibatkan hampir ratusan ribu korban diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Meluasnya Covid-19 di Indonesia telah menyebabkan masyarakat panik sehingga orang-orang melakukan Panic Buying, dengan membeli banyak barang seperti penimbunan masker, hand sanitizer, dan juga barang bantu lainnya yang dianggap dapat membantu pencegahan dari Covid-19. Hal tersebut dirasakan juga oleh sejumlah Tenaga Medis di Rumah Sakit di Indonesia karena merasa tertekan melihat lojakan kasus yang cukup luas dengan mengharapkan Pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan/atau langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipasi untuk mengatasi dampak dari Covid-19.

Langkah pengurangan persebaran Covid-19, Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan seperti Sosial Distancing dan Physical Distancing, serta yang terbaru yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 mengeluarkan 3 (Tiga) kebijakan sekaligus yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Pelaksana PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Presiden Indonesia, Joko Widodo mengadakan Konferensi Pers dengan tujuan untuk memberitahukan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna mengatasi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Pada Konferensi Pers tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan di tempat fasilitas umum. Dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum kebijakan PSBB.

Negara telah memberikan jaminan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada saat Konferensi Pers, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakannya sendiri di wilayah yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pertimbangan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 adalah:

- a. bahwa penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, dengan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan kesehatan mengatur “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Tetapi Konsiderans dalam menimbang di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tidak menyebutkan bahwa PP ini dibentuk sebagai pelaksana dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Untuk menertibkan masyarakat dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka diaturlah mengenai ketentuan sanksi dalam Pasal 93 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan, yang mengatur:

“ Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan seharusnya mengatur 4 (empat) perintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yakni (1) tata cara pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat; (2) penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat; (3) tata cara penenaan sanksi administratif; (4) kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial

Berskala Besar. Bila Pemerintah konsisten dalam menjalankan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan, maka seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah terbentuk memuat 4 (empat) substansi diatas. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkupnya jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dibuat oleh PP yang menjalankan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan yakni yang dijelaskan hanya mengenai PSBB saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Pasal 1 Angka 2 adalah "kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.

Artinya pelanggaran PSBB dalam bentuk tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dipidana hanya apabila mengakibatkan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan penyebaran penyakit menular yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara. Hal berbeda disampaikan oleh pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, menilai penerapan Undang-Undang Kekejarantinaan Terhadap Pelanggar PSBB memang tidak tepat, namun realita dilapangan, penetapan PSBB ini sudah merupakan karantina wilayah.

Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sangat terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan materi yang diatur pun tidak ada yang

baru, melainkan hanya membukukan apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Padahal untuk memberlakukan karantina wilayah, kita memerlukan peraturan pendelegasian untuk memberikan dasar agar inisiatif berbagai kepala daerah dalam menanggulangi *Coronavirus Disease 2019* bisa memiliki koridor pengaturan yang jelas.¹

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, nilai yang akan dikejar adalah pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dari pendapat para ahli di atas berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat.²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini memiliki kekurangan dalam materi muatannya, yaitu materi muatannya baru sebatas mengatur prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*, dan Pemerintah Pusat (c.q. Menteri Kesehatan) untuk secara bekerja sama menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu dengan prosedur yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Sedangkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan tindakan pemerintah

¹ www.pshk.or.id/publikasi, diakses pada tanggal 15 September 2021, pukul 11.00 wita.

² Taufiqurokman, kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers), Jakarta Pusat, 2014, hlm. 29

yang seharusnya diatur justru tidak diatur. Seperti penutupan akses suatu wilayah, penjaga keamanan dan pembatasan akses keluar dan masuk wilayah, penyediaan pelayanan yang ketat pada suatu wilayah, tata cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada pada suatu wilayah, serta prosedur yang lain yang terukur, sistematis, dan tegas guna menangani wabah *Corona Virus Disease 2019* pada suatu wilayah tertentu.³ Secara normatif isi dari peraturan ini terkesan berbelit-belit, pemerintah daerah yang sudah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak langsung diterima karena harus melalui kementerian terlebih dahulu, baru setelah itu ke gugus tugas percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dalam teori perundang-undangan materi muatan peraturan pemerintah dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah (Pasal 11). Hal-hal yang diatur dalam materi muatan peraturan Perundang-undangan meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warganegara, pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara, wilayah Negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan Negara.⁴

Namun pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini menjelaskan bahwa keputusan dalam menentukan Pembatasan Sosial Berskala

³ Press Realese Catatan Terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 oleh Tim Peneliti PSHK FH UII diakses pada tanggal 15 September 2021. Pukul 11.00.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 8

Besar berada ditangan menteri tetapi dalam sebuah etika dan garis koordinasi menteri sebagai pembantu presiden pasti menunggu persetujuan presiden, secara prosedural, ini dinilai sangat lambat untuk memberikan keputusan dalam menangani pandemi ini semakin lama semakin cepat tersebar jika pemerintah daerah hanya menunggu keputusan pemerintah pusat dari birokrasi yang terlalu kaku dan berbelit-belit.

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan penyebaran pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurang efisien dari alur birokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya. Jika dikaitkan dengan gagasan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls salah satu garis pembahasan soal teori keadilan adalah *justice as fairness* atau juga berarti keadilan sebagai kesetaraan.⁵ Poin pembahasan ini memiliki relevansi terhadap sila kedua dan kelima dari Pancasila, yaitu kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sebagai sebuah syarat mutlak yang dijamin oleh Negara terhadap berlangsungnya pemerintahan dan juga merupakan amanat konstitusi harus dapat mengurai secara retributif maupun distributif tentang keadilan itu sendiri, bagi Rawls tentang keadilan sosial, prinsip etis yang menjadi acuan dalam suatu masyarakat, "Keadilan

⁵ Rawls, John Theory Of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999. Hlm.71

adalah keutamaan pertama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran”

Rawls meletakkan keadilan sebagai kesetaraan bukanlah pertama-tama sebagai uraian deskriptif, melainkan tentang prosedur dan prinsip-prinsip untuk mencapai keadilan itu sendiri. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak *Coronavirus Disease 2019* telah mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan uraian diatas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap sejauh mana pemberlakuan sanksi pidana dalam ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah wabah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)”

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diangkat dalam tulisan ini, beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimanakah Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi areal penelitian.⁶ Dalam menghindari dan membatasi agar suatu pembahasan itu jangan sampai keluar dari pokok permasalahan, maka diperlukan batasan terhadap permasalahan yang dibahas. Berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dengan rumusan masalah kedua adalah Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah.

⁶ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 7, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, h. 111.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penulisan. Karena tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai, terlebih dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam penyampaian gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa mengenai permasalahan hukum.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk memahami dan mengetahui Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Suatu Wilayah

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, melatih untuk membandingkan hal-hal secara teori yang tertuang di dalam kepustakaan maupun perundang-undangan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Di samping itu juga penulisan skripsi ini bermanfaat dalam mengembangkan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi masukan terkait upaya penegakkan hukum di Indonesia terutama mengenai pelaksanaan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

1.5.2. Manfaat Praktis

Sekripsi ini ditujukan untuk memberikan informasi baik bagi rakyat Indonesia maupun Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan *Coronavirus Disease* 2019.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Suatu karya tulis yang baik harus menggunakan metode

⁷ Topan Setiawan, 2012, *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan M6*

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

penulisan tertentu. Dengan metode ini dimaksudkan agar karya tulis itu dapat memenuhi syarat dari suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penulisan skripsi ini untuk dapat memperoleh data yang obyektif maka digunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang dipakai pada penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran secara koherensi, yaitu menganalisis aturan yang sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum yang ada. Penulis melakukan kajian pada aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang akan dianalisis.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang akan dipakai dalam kaitannya untuk mendapat informasi guna menjawab isu-isu atau permasalahan permasalahan hukum antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian umum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberi gambaran mengenai apa yang dijadikan acuan. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan risalah dalam pembuatan undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum, dan makalah tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas pada sekripsi ini.

¹⁰ Sulistyowati Iriyanto and Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal 69

3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

1.6.4. Teknik Pegumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder berupa putusan pengadilan, bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diproses dengan menggunakan analisis normatif untuk memperoleh gambaran mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengimplementasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak diciptakan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan- bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan. sebagai ilmu yang preskriptif. Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

